

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI MENURUT DR. MUHAMMAD
ALI AL-HASYIMI DALAM BUKU *JATI DIRI*
*WANITA MUSLIMAH***



OLEH

TASHA GITA WIDAYU

NIM. 11711201040

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/ 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI MENURUT DR. MUHAMMAD
ALI AL-HASYIMI DALAM BUKU *JATI DIRI*
*WANITA MUSLIMAH***

Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



Oleh

TASHA GITA WIDAYU

NIM. 11711201040

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/ 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Hak dan Kewajiban Istri menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam Buku Jati Diri Wanita Muslimah*, yang ditulis oleh Tasha Gita Widayu NIM. 11711201040 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Jumadil Akhir 1443 H
28 Januari 2022 M

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam



Dr. Idris, M.Ed
NIP.197605042005011005

Pembimbing



Nurhayati Zein, S.Ag.M.Sy
NIP. 197505082007012021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Hak dan Kewajiban Istri menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam Buku Jati Diri Wanita Muslimah*, yang ditulis oleh Tasha Gita Widayu NIM. 11711201040 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 6 Muharram 1444 H / 4 Agustus 2022 M. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi PAI SLTP/SLTA.

Pekanbaru, 12 Muharram 1444 H
10 Agustus 2022 M


Mengesahkan
sidang munaqasyah

Penguji I




Dr. Nasrul HS, S.Pd.I, MA.

Penguji III




Dr. M. Fitriadi, MA.

Penguji II



Drs. Marwan, M.Pd.

Penguji IV



Dr. Gasma Afriani, M.Ag.

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Dr. H. Kadar, M. Ag.
NIP. 19650521 199402 1 001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tasha Gita Widayu

NIM : 11711201040

Tempat / Tgl. Lahir : Dumai, 01-10-1999

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Istri Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam Buku *Jati Diri Wanita Muslimah*.

Menyatakan dengan sebenr-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 28 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Tasha Gita Widayu
NIM. 11711201040



PENGHARGAAN



Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, serta memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam, penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun kita kepada nikmatnya keimanan seperti yang kita rasakan saat ini. Atas ridha dan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis dengan judul “*Hak dan Kewajiban Istri Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam Buku Jati Diri Wanita Muslimah*”, yang mana penulis selesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi PAI SLTP/SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tercinta dan adik yaitu Alm ayahanda Jon Kenedi dan mama Darmiwati yang tak pernah bosan memberi semangat dan nasehat kepada penulis untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Penulis bersyukur diberikan oleh Allah Swt kedua orang tua yang sabar menghadapi seorang anak yang seperti penulis. Dan Selamat Saputra selaku adek yang selalu melindungi, menyayangi, selalu memberikan semangat kepada saya serta selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Kadar, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta Dr. H. Zakarsih M.Ag., Wakil Dekan 1, Dr. Zubaidah Amir, MZ., M.Pd., Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dekan II, dan Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris, M. Ed., ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Nasrul HS, M.A., sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama belajar dan memberikan bimbingan di jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. Nurhayati Zein, S.Ag. M.Sy., Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Asmuri, M.Ag., Penasihat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan kuliah dengan baik.
6. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam yang terampil dan mempunyai kerangka ilmu di bidangnya yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan baru selama penulis menyelesaikan pendidikan di jurusan Pendidikan Agama Islam.
7. Teman-teman PAI angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis. Terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di jurusan PAI tercinta ini.
8. Siti Rohana, Adelina Dwi Maharani, Mutia Thahirah, Ghina Mayori, Nur Hafiza Afni. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu membantu, menemani penulis dari awal mengurus judul hingga sekarang.
9. Putri Ivo Shapira, Rivani Pertiwi A, Khairunnisa ib, Husnul Amini, Irdina Nur Hikmah, Julia Durisa. Teman-teman seperjuangan PAI yang selalu membantu, menemani penulis dari awal mengurus judul hingga sekarang. Seperjuangan dalam mencari buku, membeli buku, pergi ke perpustakaan hingga mau direpotkan kesana kemari oleh saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan nama satu persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a, semoga semua pihak yang telah membantu dan turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah Swt. dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam setiap menjalankan segala urusan.

Pekanbaru, 28 Januari 2022
Penulis

Tasha Gita Widayu
NIM. 11711201040



PERSEMBAHAN



“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”

(Q,S Al-Israa' : 23-24)

Alhamdulillahirabbil'alamin

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Alm Ayahanda Jon Kenedi dan mamaku Darmiwati yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Alm Ayah dan mama bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Alm Ayah dan mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik,

Terima kasih Alm Ayah, lelaki nomor satu di dunia. In sya Allah, esok lusa kita akan bertemu kembali.

Terima kasih Mama, wanita nomor satu di dunia, yang sabar dan kasih sayangnya sepanjang masa.



ABSTRAK

Tasha Gita Widayu, (2021): Hak dan Kewajiban Istri Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam Buku *Jati Diri Wanita Muslimah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan pendidikan anak melalui buku *Jati Diri Wanita Muslimah* menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan pendidikan anak di dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah* meliputi tentang hak, memilih suami yang baik, taat dan berbakti kepada suami, berbakti kepada ibu mertua dan menghormati keluarganya, tidak menyebarluaskan rahasia suami. Serta mengetahui tanggung jawab terhadap anak, menggunakan cara yang baik dalam mendidik anak. Sedangkan kewajibannya, senantiasa berhias untuk suami, menyambut suami dengan mesra dan menyenangkan, memalingkan pandangan dari laki-laki lain, menarik hati suami, mewujudkan ketenangan, kesenangan dan kebahagiaan pada suami. Serta tidak pilih kasih terhadap putra-putrinya. Menanamkan akhlakul karimah pada anak. Banyak pembelajaran yang dapat diambil dari skripsi ini, terlebih mengenai bagaimana menjadi memilih suami yang baik dan menjadi isteri yang shalehah serta mendidik anak. Oleh karena itu, buku ini dapat dijadikan sebagai bahan edukatif dalam materi Pendidikan Agama Islam yang membahas tentang menelusuri hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan anak.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban Isteri terhadap Suami, Pendidikan anak buku Jati Diri Wanita Muslimah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Tasha Gita Widayu, (2022): Wife's Rights and Obligations According to Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi in the Book *Jati Diri Wanita Muslimah*.

This research aimed at knowing how the wife's rights and obligations to her husband and children's education through the book *Jati Diri Wanita Muslimah* according to Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi. It was a library research. Documentation technique was used for collecting the data. Content analysis method was used for analyzing the data. The findings of this research concluded that there were some wife's rights and obligations to her husband and children's education through the book *Jati Diri Wanita Muslimah* included rights, choosing a good husband, being obedient and devoted to her husband, being devoted to her mother-in-law and respecting her family, not spreading her husband's secrets, and knowing responsibilities to children, using a good way in educating children. Meanwhile, her obligations were always getting dressed up for her husband, welcoming her husband warmly and pleasantly, looking away from other men, attracting her husband's heart, bringing peace, pleasure and happiness to her husband, and not favoritism to their sons and daughters. Instilling morality in children, many lessons could be learned from this thesis, especially regarding how to choosing a good husband and becoming a pious wife and educating children. Therefore, this book could be used as educational material in Islamic Education which discussed about exploring the rights and obligations of husbands and children.

Keywords: *Wife's Right and Obligation to Her Husband, Children's Education, Book Jati Diri Wanita Muslimah*



ملخص

تاشا جيتا ويدايو، (٢٠٢٢): حقوق الزوجة وواجباتها وفقا للدكتور محمد علي الهاشمي في كتاب هوية المرأة المسلمة

يهدف هذا البحث إلى معرفة حقوق وواجبات الزوجة تجاه زوجها وتعليم أولادها من خلال كتاب هوية المرأة المسلمة وفقا للدكتور محمد علي الهاشمي. نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو طريقة البحث المكتبي. تقنية جمع البيانات من خلال دراسة التوثيق. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل المحتوى. وخلصت نتائج البحث إلى أن هناك عدة حقوق وواجبات الزوجة تجاه زوجها وتعليم أولادها في كتاب هوية المرأة المسلمة والتي تتضمن الحقوق كما يلي: اختيار الزوج الصالح، والطاعة والإخلاص لزوجها، وبر حمايتها، واحترام عائلتها، وعدم نشر أسرار زوجها، وكذلك معرفة المسؤوليات تجاه الأولاد، باستخدام طريقة جيدة في تربيتهم. وفي الوقت نفسه، فإن واجباتها هي التزين لزوجها دائما، وأن استقبال زوجها بجملة ولطف، والإعراض عن الرجال الآخرين، واجتذاب قلب زوجها، وتحقيق السلام والسرور والسعادة لزوجها، وعدم المحاباة على أولادها، وغرس الأخلاق في نفوس أولادها. هناك العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا البحث، لا سيما في كيفية اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة وتربية الأولاد. لذلك، يمكن استخدام هذا الكتاب كمادة تعليمية في التربية الإسلامية التي تناقش حقوق الزوجة وواجباتها تجاه زوجها وأولادها.

الكلمات الأساسية: حقوق الزوجة وواجباتها تجاه الزوج، تربية الأولاد، كتاب هوية المرأة المسلمة



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGHARGAAN	iv
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Fokus Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Teoritis	7
1. Hak dan Kewajiban.....	7
a. Hak.....	7
b. Kewajiban.....	24
B. Gambaran Umum Buku Jati Diri Wanita Muslimah	38
1. Sinopsis Buku Jati Diri Wanita Muslimah.....	38
2. Biografi DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi	39
C. Hasil Penelitian Relevan	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	49
1. Biografi Muhammad Ali Al-Hasyimi	49
a. Riwayat Hidup Muhammad Ali Al-Hasyimi	49
b. Pendidikan Muhammad Ali Al-Hasyimi	50
c. Karya-Karya Muhammad Ali Al-Hasyimi	51
2. Deskripsi Buku Jati Diri Wanita Muslimah.....	57
a. Identitas Buku	57
b. Sinopsis Buku Jati Diri Wanita Muslimah.....	57
B. Temuan Khusus Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi.....	58
C. Analisis Tentang Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi.....	65
D. Temuan Khusus Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Anak Menurut DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi	87
E. Analisis Tentang Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Anak Menurut DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi	93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Buku Jati Diri Wanita Muslimah
Lampiran II	SK Pembimbing
Lampiran III	Lembar bimbingan proposal
Lampiran IV	Keterangan telah mengikuti Seminar Proposal
Lampiran V	Keterangan telah melakukan Perbaikan Proposal
Lampiran VI	SK Perpanjangan Pembimbing
Lampiran VII	Lembar bimbingan skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas masalah wanita memang selalu menarik, selalu hangat dan aktual bagi suatu problem yang tak henti-hentinya dibahas dan didiskusikan dari zaman ke zaman bahkan sampai saat sekarang ini. Zaman dahulu wanita-wanita pernah dimuliakan, disanjung dan didewa-dewakan, tapi pernah pula dihina dan direndahkan sampai persoalan apakah ia manusia atau bukan, dan pada zaman jahiliah juga apabila seseorang melahirkan anak perempuan itu dianggap aib¹.

Allah menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dari kedua jenis tersebut Allah menjadikan mereka saling membutuhkan untuk memenuhi hidupnya, kemudian Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk beridlah kepada-Nya. Salah satu ibadah yang diperintahkan yaitu dengan melakukan perkawinan.

Hubungan suami istri dalam rumah tangga tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak juga dapat dihapus apabila yang berhak rela, jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

¹Muhammad Firdaus al-Hasyim, *Islam menuntun Hidup Sukses*, (Jatim : Putra Pelajar, 1999), h.74



Begitu sempurna Islam melindungi hak-hak, penghormatan dan kemuliaan istri. Istri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam Islam. Seperti seorang ibu yang harus mendidik anaknya karena ibu adalah *Madrasatul'ula* bagi anak-anaknya. Seorang istri juga memiliki hak dan kewajiban dari suami seperti mahar dalam pernikahan dan kewajiban istri dalam melayani suami. Perempuan juga berperan sebagai anak sebagaimana juga diberikan kepada anak laki-laki.

Suatu ikatan perkawinan terdapat pula hak-hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dengan adanya suatu hak dan kewajiban tersebut maka saling timbal balik antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuh dalam rumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia akan melangsungkan keturunan dan mencapai kebahagiaan hidup yang dicita-citakan sebagai keluarga yang sakinnah mawaddah warrahmah. Seorang istri yang berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Setelah mereka istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban, jika istri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan Al-Qur'an istri dianggap *nusyudz*.

Istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak yang didasarkan pada kesadaran bukan sekedar kebutuhan, dan kewajiban yang didasari pada kasih sayang dan bukan sekedar kebutuhan, dan kewajiban yang didasari pada kasih sayang dan bukan hanya menjalankan tugas belaka. Dalam Islam telah menjadikan hubungan antara suami istri ini begitu indah jika kita mampu mempertanggungjawabkan dalam biduk rumah tangga.

Banyak ulama-ulama atau tokoh masyarakat yang sudah membahas tentang hak dan kewajiban perempuan menurut Islam salah satunya adalah Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Jati Diri Wanita Muslimah* yang mana judul asli buku ini adalah “*Syakhshiyatul Mar’ah Al-Muslimah Kama Yasughuhal Islam fii Kitab wa As-Sunnah*”.

Kaum wanita memiliki peran yang multidimensional, di satu sisi kaum wanita tak terelakkan perannya di sektor publik bersama kaum pria di garda depan dalam mencurahkan perhatiannya demi pembagunan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bumi pertiwi. Sejak kedatangannya di dunia ini, Islam tidak pernah mendiskreditkan atau mendisposisikan kaum wanita. Sebaliknya, Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita. Buku Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi ini secara khusus membahas sosok kepribadian wanita menurut Al-Qur’an dan Sunnah.

Buku ini terdiri dari 9 bab yang mencakup hubungan Muslimah dengan Rabbnya, serta Muslimah dengan dirinya sendiri, ditemukan juga tentang pembahasan Muslimah dengan kedua orangtuanya, Muslimah dengan suaminya, Muslimah dengan tetangganya, Muslimah dengan saudara dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman-temannya, dan muslimah dengan masyarakatnya. Semuanya itu diterangkan secara mendetail dan rinci dan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.²

Dari uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian kajian pustaka / *Library Research* dengan judul “ **Hak dan Kewajiban Istri Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam Buku *Jati Diri Wanita Muslimah*”.**

B. Penegasan Istilah

1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dsd), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).³

3. Istri

Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

² DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Cet 1, (Pustaka Al-Kautsar : Jakarta 1997). h. Vii-viii

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. Diakses pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 pukul 10.15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi

Prof. Ali Hasjmy yang mempunyai nama lahir yaitu Muhammad Ali Hasyim yang biasa dipanggil dengan Al Hariry, atau Asmara Hakiki atau Aria Hadiningsun lahir di kecamatan Montasik, Aceh Besar, 28 Maret 1914 – meninggal 18 Januari 1998 pada umur 83 tahun adalah sastrawan, ulama, dan tokoh daerah Aceh. Anak kedua dari 8 orang bersaudara. Ayahnya, Teungku Hasyi, pensiunan pegawai negeri. Tahun 1975 diangkat sebagai guru besar (Prof) dalam ilmu dakwah oleh IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Ali Hasjmy dikenal sebagai sastrawan, ulama, dan tokoh daerah. Dalam usaha memuliahkan keamanan daerah, pemerintah pernah mengangkatnya sebagai gubernur Aceh periode 1957-1964 dan gubernur diperbantukan Menteri dalam Negeri Jakarta 1964-1968.

C. Fokus Masalah

Pemilihan fokus masalah pada penelitian ini adalah

1. Apa sajakah hak dan kewajiban istri terhadap suami menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*?
2. Apa sajakah hak dan kewajiban istri terhadap anak-anaknya menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan

- a. Hak dan kewajiban istri kepada suami menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak dan kewajiban istri kepada anak-anaknya menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat digunakan sebagai sumbangan informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian tentang Hak dan Kewajiban Istri Kepada Suami dan Anak-anaknya Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan kajian dalam penelitian Hak dan Kewajiban Istri kepada Suami dan Anak-anaknya Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*.
- 3) Sebagai referensi dalam dunia Pendidikan Agama Islam agar mampu memberikan bahan pustaka tentang kajian keIslaman melalui kajian Buku.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk melengkapi sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi strata satu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Bagi para pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam mengembangkan tentang Hak dan Kewajiban Istri Kepada Suami dan Anak-anaknya Menurut DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Hak dan Kewajiban

a. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah mereka yang telah dapat menilai mana yang batil dan kepunyaan sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb)⁴. Hak adalah kekuasaan seseorang yang benar atas sesuatu. Definsi yang lain, hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Yang dimaksud hak dalam skripsi ini ialah apabila seorang wanita diperintahkan untuk mentaati suaminya agar berbuat baik kepadanya serta mencari keridhaannya dan juga menggaulinya dengan baik. Dasar yang menjadi pondasi dari hak-hak ini adalah firman Allah Swt.

Wanita yang taat adalah penopang keluarga, penopang yang sangat kuat, dan perhiasan pertama dalam kehidupan seorang pria. Di sisinya, ia menemukan ketenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang tidak dapat dikalahkan oleh kesenangan hidup lainnya.

ن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

⁴KBBI Online, diakses pada tanggal 5 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia, dan jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.*” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim).⁵

Sebagaimana halnya seorang pemuda Muslim yang sejati tidak mau tergoda oleh wanita cantik yang hidup di tengah-tengah kerusakan, maka pemudi Muslimah yang menyadari ajaran agamanya tidak tergoda terhadap pemuda yang hidup selebor dan konyol meskipun tampan dan berpenampilan menarik. Tetapi dia akan tertarik kepada pemuda beriman dan taat beribadah, yang sadar dan berpikiran terbuka, jauh dari kejahatan, serta bersih diri, baik agama dan moralnya. Sedangkan remaja Muslimah tidak cocok kecuali dengan pemuda Mukmin yang baik. Sedangkan pemudi yang buruk lagi sesat tidak cocok kecuali bagi pemuda yang buruk lagi sesat. Benar apa yang difirmankan Allah Swt.

Q.S An-Nur : 26⁶

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih*

⁵Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih Jilid 2*. Cetakan pertama (Pustaka Imam Asy-Syaf'i: Jakarta 2011), h 337.

⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S An-Nur' : 26. *Syamil Qur'an*. Departemen Agama RI, 2009.

*dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).
bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).*

Hal ini tidak berarti wanita Muslimah harus merusak kecantikan dan penampilan serta memilih laki-laki yang jelek dan berpenampilan tidak menarik. Tetapi sebaliknya, merupakan haknya, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas untuk memilih laki-laki yang berkenan dalam dirinya dan diterima oleh perasaannya, baik dari segi penampilan lahiriyah maupun batiniahnya. Sehingga dia tidak boleh mementingkan sisi lahiriyah saja dan mengabaikan sisi batiniahnya. Dalam masalah ini seorang wanita Muslimah berhak memilih laki-laki yang seluruh kepribadiannya dapat berkenan dan diterima dirinya serta dapat menguasai kekaguman dan penghormatannya. Wanita muslimah yang memahami ajaran agamanya tidak silau matanya oleh pesona penampilan lahiriyah, dan tidak memalingkan pandangan dan hakikat dan substansi dan pribadi laki-laki itu.

Oleh karena itu, wanita muslimah harus memilih calon suami yang dapat dia banggakan kepemimpinannya atas dirinya, dan merasa senang mendampingi, serta tidak pernah merasa menyesal atas pernikahan dengannya. Dia menginginkan suami yang selalu menggandengnya ke mana dia pergi melaksanakan tugas keduanya di muka bumi ini, dalam membangun rumah tangga Muslimah, mendidik generasi-generasi yang bersih dan gagah berani, serta menggodok pemikiran, hati dan perasaan yang terbuka, dengan penuh pengertian, kasih sayang dan keharmonisan. Perjalanan kehidupan mereka tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihalangi oleh perbedaan moral dan karakter serta perbedaan agama. Yang demikian itu karena bahtera orang-orang Mukmin maupun Mukminah berlayar berdampingan dalam mengarungi perjalanan mulia, guna melaksanakan risalah besar yang dibebankan Allah Swt, kepada manusia serta menjadikannya sebagai amanat yang dipikulkan di pundak laki-laki dan perempuan, seperti yang dilukiskan Al-Qur'an berikut ini :

Q.S Al-Ahzab : 35⁷

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

Supaya perjalanan tersebut bisa selamat dan sampai pada tujuan, yaitu hubungan pernikahan yang erat, dan berdiri tiang-tiang

⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S Al-Ahzab : 35. Departemen Agama Syamil Qur'an. RI, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang kokoh, maka bangunan tersebut harus dibangun di atas pondasi yang kuat melalui pemilihan tepat terhadap calon suami.⁸

Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga bahwa setiap negara wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin:

- 1) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan.
- 2) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak.
- 3) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penentuan waktu kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.
- 4) Hak yang sama sebagai suami istri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, jabatan.
- 5) Hak yang sama untuk kedua suami istri, bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pemindah tangan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian uang.⁹

⁸Op.cit, h. 138-144.

⁹Achmad Badarus Syamsi, Skripsi: “*Hak dan Kewajiabn Istri Dalam Rumah Tangga*” (Yogyakarta:UIN SUKA, 2008). h. 36.



Berikut adalah perintah-perintah suami yang tidak boleh ditaati oleh istri, di antaranya :

- 1) Apabila suami menyuruh berbuat syirik atau kufur sekalipun alasannya untuk terhindar dari bahaya. Contohnya, mendatangi dukun, mengenakan kalung jimat, mencari penglaris, pindah agama, melarang shalat, dan lain-lain. Maka. Perintah suami ini wajib ditolak oleh istri.
- 2) Apabila suami menyuruh memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, atau orang lain dengan alasan tidak logis. Dalam Islam, menyambung silaturahmi itu dianjurkan. Oleh karena itu, bila suami menyuruh untuk memutus silaturahmi, maka istri wajib menolaknya.
- 3) Apabila suami menyuruh istri membuka aurat di muka umum.
- 4) Apabila suami meminta istri berhubungan intim saat haid atau lewat dubur. Kedua keadaan ini dilarang dalam Islam, walau dilakukan oleh suami-istri.
- 5) Apabila suami menyuruh istrinya bekerja di rumah dengan keras, sedangkan suami duduk bersantai dan malas-malasan. Maka, perintah suami ini tidak boleh ditaati.
- 6) Apabila suami mengambil harta istri tanpa ridha dan istri dan tanpa hak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a) Tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah, kecuali dengan seizin suami.

Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri. Apabila orang yang datang adalah mahrahnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

Istri tidak boleh memutuskan sendiri siapa yang akan ia persilahkan masuk ke rumahnya. Tamu laki-laki yang datang tersebut adalah orang yang sudah dikenalnya tetap harus mendapatkan izin dari suami. Larangan ini sebagai bentuk kehati-hatian seorang istri dalam menjaga diri dan harta suaminya. Bisa jadi, laki-laki nonmahram yang semula hanya berniat bertamu, karena melihat kondisi istri yang sendirian, akan timbul pikiran jahatnya.

Lalu bagaimana caranya membuat tamu yang datang tidak tersinggung dengan penolakan? Jika tamu laki-laki non-mahram tersebut datang, si istri hendaknya segera menghubungi suami. Tamu laki-laki non-mahram tersebut tetap tidak diizinkan masuk ke rumah walau ada beberapa orang. Jika suami mengatakan akan segera pulang dan tamu diminta untuk menunggu, tamu tersebut diminta secara sopan untuk menunggu di luar atau di teras rumah. Si istri bisa juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanggil kerabat, anggota keluarga lain, atau tetangga untuk menemani tamu yang datang atau menghidangkan minuman.¹⁰

Berdasarkan hal itu, maka seseorang istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai suaminya masuk ke rumahnya, baik ayah, saudara laki-laki maupun kerabatnya yang lain.

Catatan : Jawaban istri terhadap orang yang mengetuk pintu rumahnya ialah dari belakang pintu. Ia tidak membukanya kecuali orang yang diketahuinya tidak berdosa bila memandang bila memandangnya atau masuk rumahnya. Ia tidak boleh membuka untuk siapa saja yang mengetuk pintu rumahnya.¹¹

- b) Jika memanggil istri ke tempat tidurnya maka tidak boleh menolaknya walaupun dalam kesibukan.

Kewajiban istri ketika suami memanggilnya ke tempat tidur, ialah tidak menolaknya selamanya, walaupun ia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Karena hal itu menyebabkan di laknat malaikat kepadanya. Kecuali bila ia memberitahukan kepada suaminya tentang alasannya, lalu suami ridha dengan hal itu.

Hal ini merupakan masalah yang sangat besar di sisi Allah, yaitu tatkala suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri menolak atau pura-pura sakit (padahal tidak sakit). Istri yang benar

¹⁰Hanan Putra, *Suami tak di Rumah, Istri Terima Tamu Lelaki Bagaimana Hukumnya*, diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 10.24 wib

¹¹Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri. *Mahkota Pengantin : bingkisan istimewa untuk suami istri*. (Jakarta : Pustaka at-Tazkia). h. 143-147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus bisa melupakan perselisihan dan kembali patuh kepada suaminya karena mengharap pahala dari Rabb-Nya.

Maka jadilah istri yang selalu memenuhi panggilan suami selagi dia meminta sesuatu padamu. Wanita muslimah adalah wanita yang tampak menarik apabila dipandang suaminya. Apabila suami menyuruhnya kepada suatu yang baik dan mubah, maka dia patuh, apabila suami tidak ada di sisinya karena berpegian atau yang lain, maka dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Wanita shalihah adalah wanita yang membantu suami dalam urusan dunia dan akhirat.¹²

c) Memelihara rumah dan harta suami

Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. Isteri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.
- 2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, isteri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.

Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai.¹³

¹²Badwi Mahmud Al-Syaikh. *Pesan-pesan Nabi Untuk Wanita*. (Bandung : Salam Books, cet 1, 2015), h.111-112

¹³Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), h.62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah Saw memuji wanita yang sayang kepada suaminya, penuh perhatian kepadanya, dan menjaga hartanya dengan sabdanya :

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْأَبْلَ، صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

Artinya : “Sebaik-baik wanita yang menaiki unta adalah wanita Quraisy yang shalihah; yang paling sayang kepada anak pada masa kecilnya dan yang paling memelihara hak-hak suaminya.”¹⁴

Yang dimaksud dengan shalih adalah baik agamanya, baik interaksinya dengan suami dan yang lainnya, sebagaimana ditunjukkan dalam kata: paling sayang dan paling menjaga. Dan paling sayang pada anak di usia kecilnya, yaitu sayang kepada anak-anak, lembut, baik dalam mendidik mereka, memberikan hak-hak mereka kalau mereka yatim dan sebagainya.

Paling menjaga yang dimiliki suami, yaitu memperhatikan suami mereka, menjaga harta. Hal itu dikarenakan kemuliaan jiwa para istri, sedikitnya kesalahan pada suami mereka, sucinya mereka dari tipu daya kepada suami dan mendebat mereka.¹⁵

Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan isteri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, isteri tidak wajib taat

14. Kitab Bukhari Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadits, *Penjagaan istri atas kehormatan dan harta suaminya*. No. 4946.

¹⁵Budi Ashari, *Belajar dari Wanita Quraisy*. Diakses pada tanggal 15 September, pukul 10.34 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab pembelanjaan harta milik pribadi isteri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat dicampuri oleh suami.

Seorang istri diperbolehkan keluar rumah dengan tujuan yang baik dan keluar rumah harus dengan keadaan rapi dan tertutup. Karena istri dilarang untuk berhias dan bertingkah seperti orang jahiliyah atau jika dalam kondisi yang sekarang ini seperti perempuan yang tidak baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang pemikir muslim dari pakistan

Al-Maududi, seorang pemikir muslim Pakistan kontemporer dalam bukunya *al-Hijab* menuliskan bahwa tempat wanita adalah rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan diluar rumah kecuali agar mereka selalu berada dirumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.¹⁶

Dari sini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat yang paling utama untuk seorang istri adalah rumah, meskipun seorang istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan beberapa syarat.

- d) Tidak berpuasa sunnah kecuali dengan seizinnya.

Jadi puasa yang mesti dilakukan dengan izin suami ada dua macam :

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume. 11, (Tangerang : Lentera Hati, Cet.VII 2007), h. 266



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Puasa sunnah yang tidak memiliki batasan waktu tertentu (seperti puasa senin kamis)
- 2) Puasa wajib yang masih ada waktu longgar untuk melakukannya. Contoh dari yang kedua adalah qadha' puasa yang waktunya masih longgar sampai Ramadhan berikutnya.

Apabila suami sedang berada dirumah, maka istri wajib meminta izin dahulu jika hendak berpuasa Senin-Kamis, karena puasa sunnahnya seorang istri bisa menghalangi hak suaminya. Memenuhi hak suami adalah wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan dengan melakukan ibadah sunnah. Namun apabila suami sedang berada di luar kota, maka istri diperbolehkan puasa sunnah tanpa izin, atau diperbolehkan juga berpuasa apabila sang istri mengetahui keridhaan suami dan suami sedang berada di rumah.

Imam an-Nawawi mengatakan dalam *Syarah Muslim*, sebab pengharaman ini bahwa suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengannya segala waktu, dan haknya itu wajib dipenuhi dengan segera. Haknya tidak bisa dilewatkan karena amalan sunnah atau kewajiban yang bisa ditunda. Istri hanyalah tidak boleh berpuasa tanpa seizinnya. Jika suami ingin bersenang-senang dengannya, boleh dan puasanya batal. Karena biasanya seorang Muslim tidak suka membatalkan puasa dengan cara merusaknya. Tidak diragukan lagi bahwa yang terbaik bagi suami adalah sebaliknya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya. Benar, seandainya suami sedang

berpergian, maka konteks menunjukkan bolehnya istri melakukan puasa sunnah, jika suaminya sedang berpergian.¹⁷

Hak Istri terhadap anak-anaknya

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak merupakan darah daging orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan salah satu kewajiban orangtuanya, terutama ibunya. Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Karenanya, anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak sebagaiannya bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua. Anak adalah titipan Allah, sebagai titipan maka bagi orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi.

Mengurus segala keperluan anak semenjak dilahirkan adalah bagian dari kewajiban orang tua, akan tetapi terkait tanggung jawab manusia di muka bumi ini, maka untuk mengisi, menjaga, dan melestarikan alam yang ada di bumi ini perlu pengetahuan dan keterampilan.

¹⁷Badwi Mahmud Al-Syaikh, Op.Cit., h.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Hak memperoleh pendidikan

Seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat. Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik, orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pulak yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain.

b) Kasih sayang orang tua terhadap anak

Allah sebagai maha pengatur telah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, sehingga sudah merupakan hukum alam bahwa anak-anak membutuhkan dan selalu mendambakan

kasih cinta dari orang tuanya. Kebutuhan seorang anak akan cinta dan kasih sayang, sama besarnya dengan kebutuhan fisik dan makanan. Demikian pula sebaliknya orang tua juga sangat mencintai dan menyayangi buah hatinya sehingga terbentuk sebuah ikatan batin yang tidak dapat dihilangkan.

Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu. Orang tua diberikan Allah dengan kebaikan dan kasih sayang yang senantiasa memperkaya jiwa dan perasaan keterikatannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak-anak memang tidak dapat diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagia manusia sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Perhatian terhadap anak oleh syariat Islam dimulai sejak mereka masih dalam kandungan, yaitu ketika nabi menyuruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari pasangan yang baik. Perkawinan atas dasar inilah yang nantinya akan mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Baik di sini mencakup agama nasab dan kehormatan calonnya. Karena perkawinan yang didasarkan azas ini yang akan melahirkan anak-anak yang suci dari segala segi yang bisa menyerap sifar-sifat yang baik dan perilaku mulia.

Untuk menghasilkan keturunan yang baik, Islam mengajarkan agar anak yang masih berada dalam kandungan senantiasa mendapatkan asuhan dan perawatan hingga ia lahir. Pada tahap ini sang ibu memperhatikan kandungan dan dirinya yang bertujuan untuk memelihara kesehatannya dengan memperhatikan gizi dan makanan yang dimakan.

c) Sikap adil terhadap anak dalam keluarga

Pada dasarnya seorang anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah saw tidak pernah memandang bahwa anak ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dengan anak lainnya. Beliau menyuruh umatkan untuk memperlakukan anaknya dengan adil dengan adil sebagaimana sabdanya : *“bertakwalah kepada Allah dan bersikap adil terhadap anak-anakmu”*.(H.R. Bukhori Muslim).

Mengacu pada hadits nabi tersebut, maka orang tua sepanjang masa dapat menerapkan dasar keadilan dan persamaan dalam kecintaan, perlakuan, dan kasih sayang tanpa membeda-

bedakan diantara anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Perlakuan tidak adil yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan perasaan kurang baik dan anak akan mengasumsikan berbagai macam perasaan yang sebetulnya justru akan merugikan kepada si anak itu sendiri dan selanjutnya akan merugikan pula kepada keluarganya.

Dasar keadilan dan persamaan dalam keluarga juga merupakan salah satu sasaran Al-Qur'an. Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk membantu manusia mengatur hidupnya sehingga dapat memperbaiki kehidupannya. Di antara sasaran Al-Qur'an itu adanya perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membeda bedakan antara satu dengan yang lain. Islam tidak membedakan hak antara individu yang satu dengan individu yang lain. Persamaan hak harus diberikan secara adil sekalipun terhadap anak-anak dalam hal ini, misalnya salah seorang anak laki-laki lebih disayangi dari pada anak perempuan, perlakuan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan pandangan Islam, sunnah dan konsep persamaan yang menjadi dasar hukum Islam.¹⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁸Lim Fahimah. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hawa Vol.1 No.1 Januari-Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah ketentuan yang mengandung perintah yang harus dikerjakan.¹⁹ Seperti firman Allah :

Q.S Al-‘Ankabut : 45²⁰

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : *dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).²¹ Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir.

Kewajiban istri terhadap suami :

- 1) Tidak durhaka kepada suami.

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan tidak syukur kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah bersabda : “Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, karena mereka menentang perintah suaminya.”

¹⁹ Mansyur Anhari. *Ushul Fiqh*. (Surabaya : Diantama, 2008). h. 15

²⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya Q.S Al-Ankabut’ : 45. *Syamil Qur’an*. Departemen Agama RI, 2009.

²¹ KBBI Online, diakses pada tanggal 5 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya, dalam sabdanya yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، وَفِي رِوَايَةٍ، حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan : “Sehingga dia kembali”²²

2) Memelihara kehormatan dan harta suami

Keinginan untuk dihormati adalah sesuatu yang wajar, menghormati dan menghargai suami tidak akan membuat istri rendah, tetapi ini akan memberikan tenaga dan dorongan untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang lebih baik.²³

Ketika suami berbicara, istri tidak boleh memotongnya. Apabila berbicara kepadanya harus dengan sopan. Saat suami mengetuk pintu, istri harus berusaha untuk membukakannya dengan tersenyum dan wajah yang gembira. Berhati-hati agar tidak menghinanya, jangan menyalahinya, jangan mengabaikannya, dan jangan memanggilnya dengan julukan yang tidak baik.

Di antara hak suami kepada istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Jika suami

²²KH. Ahmad Mudjab Mahalli, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih bagian Munakat dan Mu’amalat*. No.832. (Jakarta:Prenada Media, 2004) h.49

²³Ibrahim Amini. *Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri*. (Bandung : Al-Bayan, 1997).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah *syara'* maka istri wajib mengikutinya.

Menutup aurat merupakan salah bentuk dari menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri. Karena menutup aurat adalah kewajiban yang telah banyak dilalaikan oleh kaum muslimah, padahal dalam Al-Qur'an, Allah telah memerintahkannya. Adapaun syarat menutup aurat adalah pakaian harus longgar dan kainnya agak tebal serta tidak ketat dan tipis agar tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau wanita kafir, dan warna wangi pakaian tidak terlalu mencolok.²⁴

3) Berhias untuk suami

Seorang istri shalihah yang mencintai suaminya akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukan pandangan mata suami, sehingga tidak memandang wanita yang bukan haknya. Istri berhias ketika dirumah, dan tidak melakukannya ketika keluar rumah. Di saat seorang istri berada disampingnya suami, istri bisa memakai parfum yang mengharumkan penciumana suami²⁵.

Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa

²⁴Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqih Wanita*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998) h. 659

²⁵M. Fauzil Adhim. *Kado Pernikahan untuk Istriku*. (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1998). h 327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya.²⁶

Wajah istri adalah keteduhan, telaga yang memberi kesejukan ketika suami mengalami kegerahan. Sempurnalah kebahagiaan seorang laki-laki juga mempunyai istri yang wajahnya cantik memikat. Faktor yang membuatnya lebih cantik ialah perhiasan, pakaian yang beraneka ragam, wajah yang dirias dan sesuai dengan keinginan suami. Jangan sampai suami melihat atau merasakan sesuatu yang tidak disukainya, seperti kotoran, bau yang tidak sedap, maupun suatu kelalaian di luar pengetahuannya.²⁷

Sekalipun besolek itu sesungguhnya lebih merupakan kebutuhan bagi wanita, akan tetapi tidak boleh berlebihan dan jangan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, merasa diri lebih pandai dari suaminya. Sesungguhnya kesederhanaan dan ketulusan lebih merupakan suatu kebaikan. Berhias bagi seorang istri untuk suaminya termasuk perbuatan yang mempunyai nilai ibadah. Demikian juga bagi suami, sunnah berhias bagi istrinya sekalipun ada perbedaan antara berhias bagi laki-laki dan berhias bagi wanita.

²⁶ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah 2015) h.225

²⁷ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. *Kado Perkawinan*. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008). h.



4) Menjadi partner suami.

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara *syari*'iditempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut.

Jika tidak ada tempat tinggal secara *syar'i*, misalnya tempat tinggal yang tidak layak bagi istri dan tidak mungkin terpenuhi hak-hak yang dimaksud dari pernikahan seperti yang lain sehingga mencegah terwujudnya pergaulan pernikahan, atau tempat tinggal kosong, tidak dilengkapi alat-alat rumah tangga, atau dikhawatirkan keamanan jiwa dan hartanya, atau tetangga yang tidak baik dan tidak mungkin berdamai. Jika dalam kondisi tersebut, maka istri tidak wajib menetap di dalam tempat tinggal. Suami boleh pindah tempat tinggal bersama istrinya ke mana pun yang dikehendaki selama tidak bermaksud menyakiti istri.

Istri wajib mengikuti kepergiaan suami selama terdapat maslahat dan suami akan membuktikannya di daerah atau negeri yang dituju sebagaimana di negeri sendiri. Jalannya juga aman, baik terhadap jiwa, harta, dan kehormatan, kecuali jika istri mempersyaratkan pada saat akad agar suami tidak membawa pindah.

Kewajiban-kewajiban dasar seorang Istri adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Ikhlas dan Bersyukur pada Suami

Bersyukur tidak hanya ditunjukkan kepada Allah Swt. Namun syukur, dalam arti pandai berterima kasih, harus dilakukan juga kepada sesama manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Termasuk bersyukur istri kepada suaminya. Dalam Islam, perintah agar istri rajin bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada suami dan tidak banyak menuntut kepada suami benar-benar menjadi sebuah perintah yang sangat penting diperhatikan.²⁸

Bahkan kelak di akhirat, istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya termasuk salah satu golongan manusia yang tidak akan digubris oleh Allah Swt. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat memotivasi para istri untuk menjadi sosok yang pandai bersyukur, berterima kasih, tidak terlalu banyak menuntut kepada suaminya dan ikhlas dengan semua pemberian-pemberiannya.

Pertama, menerima keadaan suami apa adanya. Tiap manusia pasti berbeda-beda satu sama lain. Ada yang memiliki kelebihan di satu bidang namun memiliki kekurangan di bidang yang lain. Perbedaan itu semata-mata menunjukkan betapa Maha kuasanya Allah sehingga bagi tiap-tiap makhluk ciptaan-

²⁸Khalilurrahman Al-Mahfani. *Wanita Idaman Surga* (Jakarta : Wahyu Media, 2012), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya diberi beberapa keunggulan dan kelebihan yang berbeda-beda.

Kedua, tidak membanding-bandingkan suami sendiri dengan suami orang lain karena hal ini hanya akan menyebabkan suami tersinggung. Penting dipahami bahwa sikap membanding-bandingkan suami sendiri dengan suami orang lain merupakan masalah yang sangat sensitif, terutama bagi suami.

b) Memberi Perlakuan Terbaik

Berbuat baik kepada suami merupakan kewajiban seroang istri, terutama jika suami sudah menunjukkan sikap baiknya kepada istri. Jika suami sudah memperlakukan istrinya baik, maka kewajiban istri adalah membalas kebaikannya dengan tindakan serupa atau justru lebih baik lagi.²⁹

c) Menjaga Kehormatan

Mengingat demikian sensitifnya masalah kehormatan ini, maka sudah seharusnya bagi istri untuk menjaga kehormatan suaminya. Termasuk juga suami wajib menjaga kehormatan dan nama baik istrinya serta keluarganya secara umum. Salah satu bentuk menjaga kehormatan suami adalah dengan menjaga rahasia-rahasianya tentang apa saja.

²⁹Mohammad Zaka Al-Farisi. *When I Love You : Menuju Sukses Hubungan Suami-Istri* (Jakarta : Gema Insani Press, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi para istri, menjaga rahasia suami sangat dianjurkan mengingat kegemaran sebagian kaum wanita yang suka bercanda dan bergosip dengan sesamanya. Bahkan tidak jarang ketika bercanda dan bergosip itu mereka tanpa sadar menjadikan rahasia-rahasia rumah tangganya atau suaminya sebagai bahan candaan.³⁰

d) Memberi Rasa Aman

Demikian halnya dengan pernikahan, agar dalam pernikahan dan rumah tangga selalu dapat terbangun suasana yang tenang dan khusyuk, maka wajib bagi kedua pasangan untuk saling memberikan rasa aman dan tenteram. Suami wajib melindungi istrinya. Begitu pula istri wajib memberikan rasa aman kepada suami; aman dari ucapannya, sikap dan perlakuannya. Terciptanya tanggung jawab ini pada akhirnya akan menumbuhkan perasaan bahagia bagi kedua pasangan tersebut.³¹

e) Mendidik putra-putri dengan pendidikan agama dan akhlak yang baik.

Barangsiapa mendidik mereka dengan baik sehingga mereka menjadi anak yang shaleh dan shalihah, maka ia telah menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah akan

³⁰Abdillah Firmanzah Hasan. *Menjaga Istri Bahagia Dunia Akhirat* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 131

³¹Muhammad Sa'id Karim, dkk. *Hidup Bahagia Hingga Akhir Hayat*, terj. Nunuk Mas'ulah (Jakarta : Akbar Media, cet II, 2012), h. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan mereka sebagai salah satu sebab keselamatan orangtua di akhirat kelak. Bahkan anak yang shaleh akan menjadi tabungan pahala bagi ayah dan ibunya ketika mereka telah wafat. Amalan shaleh yang dikerjakan sang anak senantiasa mengalir pahalanya kepada ayah ibunya di alam kubur dan do'anya untuk ayah ibunya sangat mustajab di sisi Allah Swt.

Sebaliknya, jika orangtua melalaikan pendidikan sang anak sehingga ia tumbuh di atas maksiat dan dosa, maka di akhirat kelak, Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kelalaian mereka dan menjadikan sang anak sebagai salah satu sebab kebinasaan dan masuknya keduanya dalam api neraka.³²

f) Tidak mempersulit suami

Istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha menghilangkan kesempitan suaminya.³³ Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.

³²Aba Mehmed Agha. *Kumpulan Kultum Untuk Muslimah*. (Yogyakarta : Checklist, cet 1, 2020), h. 24

³³Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, terj. Arif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), h.80-81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Meminta izin kepada suami

Para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karena istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya.³⁴

h) Ikhlas terhadap pemberian suami

Istri harus memandang pemberian sedikit suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Menurut madzhab Syafi'i dalam hal ketidakbilehan istri menolak permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi yang dibolehkan syari'at. Jika dalam kondisi terlarang seperti karena istri sedang haid atau nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri wajib melayani dan boleh menolak.³⁵

i) Mengatur urusan rumah

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur pernghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus

³⁴Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. (Qitshi Press : Jakarta, 2014 cet-2) h. 546

³⁵Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah*, (Yogyakarta : Pustaka Salma, 2004) h.35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga.³⁶

Beberapa hal di bawah ini dapat menjadi cara bagi istri agar mampu memberikan rasa aman dan damai kepada suaminya.

- 1) Tidak menyimpan perasaan dendam terhadap kesalahan yang pernah dilakukan suami.
- 2) Berusaha untuk bisa bersikap lapang dada kepada suami.
- 3) Menjadi perawat bagi suami pada saat mereka sakit.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban istri dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁷

Demikianlah yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh para pakar ilmu hukum Islam Indonesia.

- 1) Wajib taat kepada suami.
- 2) Wajib menetap di rumah suami.
- 3) Wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik.³⁸

³⁶Said Rosyadi dan Armyta D. Pratiwi. *Menikah Saja: Jatuh Bangun Bersama-sama Jatuh Cinta Berkali-kali* (Jakarta :Qultum Media, 2017) h.149

³⁷Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munakat*, (Jakarta:Kencana, cet 6, 2014), h.164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban istri terhadap anak-anaknya.

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.

a. Kewajiban memberikan nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas

³⁸Muhammad Syukri Albani Nasution. Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh dikahirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.

b. Kewajiban Memberikan Susu (*rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman.

Air susu ibu adalah makanan alamiah bayi. Ia steril dan suhunya secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi. Cara memberikan air susu ibu juga sederhana dan jika diberikan oleh ibu kandungnya sendiri maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susunan pada periode tertentu dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu. Secara klinis, terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bati bagi perkembangannya.

c. Kewajiban mengasuh (*hadlanah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan Allah.

Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia

yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.³⁹

B. Gambaran Umum Buku Jati Diri Wanita Muslimah

1. Sinopsis Buku Jati Diri Wanita Muslimah

Buku yang berjudul *Jati Diri Wanita Muslimah* yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi, salah satu sastrawan, ulama dan toko daerah di Aceh. Buku ini yang pertama kali berjudul asli *Syakhshiyatul Mar'ah Al-Muslimah Kama Yasughuhal Isam fil Kita wa As-Sunnah*. Penulis nya ialah Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi, penerbit Daarul Baysai'ir Aslamiyah, Beriut, Cetakan Kedua, 1996 M.

Kemudian buku ini diterjemahkan kembali oleh M. Abdul Ghofar, EM. Penyuntingnya Hadi Nurkholis. Cetakan pertama buku ini pada Desember 1997, dan Cetakan kedua puluh satu pada Februari 2019.

Dalam buku ini, Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi menguraikan bagaimana sosok kepribadian wanita muslimah itu, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Buku ini terdiri dari 9 bab yang mencakup hubungan muslimah dengan Rabb-Nya, muslimah dengan dirinya sendiri, muslimah dengan kedua orang taunya, muslimah dengan suaminya, muslimah dengan putra-putrinya, muslimah dengan kaum kerabatnya, muslimah dengan tetangganya, muslimah dengan teman-

³⁹Lim Fahimah. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hawa Vol.1 No.1 Januari-Juni 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temannya, dan muslimah dengan masyarakatnya. Semuanya itu diterangkan secara mendetail dan rinci dan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

Secara umum, buku *Jati Diri Wanita Muslimah* ini secara lengkap, menyeluruh dan sistematis membahasa bagaiman pembentukan jati diri seorang muslimah, yang meliputi setiap sisi jati dirinya baik yang bersifat individual, rumah tangga, maupun sosial.

2. Biografi DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi

Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi merupakan penulis buku *Jati Diri Wanita Muslimah*. Prof Ali Hasjmy yang mempunyai nama lahir yaitu Muhammad Ali Hasyim yang biasa dipanggil Al-Hariry, atau Asmara Hakiki atau Haria Hadiningsun lahir di kecamatan Montasik, Aceh Besar, 28 Maret 1914 – meninggal 18 Januari 1998 pada umur 83 tahun adalah sastrawan, ulama, dan tokoh daerah aceh.

Ali Hasjmy adalah anak kedua 8 orang bersaudara. Ayahnya Teungku Hasyim pensiunan pegawai negeri dan mempunyai satu orang istri bernama Zuriah Aziz yang dikarunia 7 orang anak yaitu Mahdi A Hasjmy, Surya A Hasjmy, Dharma A Hasjmy, Gunawan Hasjmy, Mulya Hasjmy, Dahlia A Hasjmy, Kamal A Hasjmy.

Pendidikan formalnya dimulai *Gouverment Inlandsche School Montasie* Banda Aceh, sebuah lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar (SD). Kemudian ia melanjutkan Madrasah Thawalib di Padang Panjang, baik pada jenjang pendidikan Tsanawiah (menengah tingkat pertama)



maupun jenjang ‘alimah (menengah tingkat atas). Lalu ia berkuliah di Al-Jami’ah al Qism Adabul Lughah wa Tarikh al-Islamiyah (Perguruan Tinggi Islam, Jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam) di Padang. Lalu melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Ali Hasjmy gemar membaca dan mendengarkan musik. Sebagai sastrawan, ia telah menerbitkan 18 karya sastra, 5 terjemahan, dan 20 karya lainnya antara lain :

- a. Kisah seorang pengembara, sajak, diterbitkan oleh Pustaka Islam, Medan 1936
- b. Sayap terkulai. Buku ini merupakan kisah roman perjuangan yang selesai ditulis dalam tahun 1938, namun tidak sempat diterbitkan, kerana naskahnya hilang di Balai Pustaka, ketika pendudukan Jepang.
- c. Dewan sajak, Centrale Courant, Medan 1938.
- d. Bermandi cahaya bulan, roman pergerakan, diterbitkan oleh Indiche Drukrij, Medan 1939 (Edisi Jakarta diterbitkan oleh Bulan Bintang, 1978)
- e. Melalui jalan raya dunia, roman masyarakat, diterbitkan oleh Indiche Drukrij, Medan 1939 (Edisi Jakarta diterbitkan oleh Bulan Bintang, 1978).
- f. Suara azan dan lonceng gereja, roman antara agama, diterbitkan oleh Syarikat Tapanuli, 1940. Edisi Jakarta diterbitkan oleh Bulan Bintang, 1978 dan edisi Singapura diterbitkan oleh Pustaka Nasional, 1982.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Cinta mendaki, roman filsafat/perjuangan, tidak terbit kerana naskahnya hilang pada Balai Pustaka Jakarta ketika pencerobohan Jepang.
- h. Dewi Fajar, diterbitkan oleh Aceh Simbun, Banda Aceh 1943. Buku ini merupakan roman politik.
- i. Tanah Merah, Bulan Bintang, Jakarta 1950. Buku ini merupakan salah satu buku roman perjuangan.
- j. Meurah Johan, Bulan Bintang, Jakarta 1950. Buku ini mengisahkan mengenai roman sejarah Islam di Aceh.
- k. Pahlawan-pahlawan Islam yang gugur, Bulan Bintang, 1956, 1971, 1974 dan 1981 Edisi Singapura diterbitkan oleh Pustaka Nasional, 1971 dan 1982. Buku ini merupakan saduran dari karya berbahasa Arab.
- l. Kerajaan Saudi Arabia, Bulan Bintang, Jakarta 1957. Buku ini merupakan riwayat perjalanan A. Hasjmy ke Saudi Arabia.

C. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap satu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar diteliti orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Nurjanah Mahasiswi jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Tahun 2012. Antara penelitian penulis dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian saudari Siti memiliki persamaan yaitu sama sama membahas mengenai hak dan kewajiban istri. Namun bedanya, penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai hak dan kewajiban menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku Jati Diri Wanita Muslimah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti mengenai hak dan kewajiban perspektif hukum Islam.⁴⁰

2. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)*. Penelitian ini dilakukan oleh Waisyatul Khasanah Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga Tahun 2018. Antara penelitian penulis dengan peneliti saudari Waisyatul memiliki persamaan yaitu tentang hak dan kewajiban istri. Namun bedanya, penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai hak dan kewajiban menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam buku Jati Diri Wanita Muslimah, sedangkan saudari Waisyatul mengenai pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum).⁴¹
3. *Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis*. Penelitian ini dilakukan oleh Dina Nuryani Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Hadis Tahun 2020. Antara penelitian penulis dengan peneliti saudari Dina ada perbedaan dan kesamaan. Persamaan nya yaitu membahas kewajiban istri terhadap suami. Namun bedanya, penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai hak dan kewajiban menurut Dr. Muhammad

⁴⁰Siti Nurjanah, Skripsi. “Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam”. (Pekanbaru : UIN SUSKA, 2012).

⁴¹Waisyatul Khasanah, Skripsi. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)*. (Salatiga : IAIN Salatiga, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Al-Hasyimi dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah*, sedangkan saudara Dina mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam perspektif hadis.⁴²

4. *Peran Wanita Muslimah Dalam Pendidikan Anak Menurut Dr Muhammad Ali Al-Hasyimi*. Penelitian ini dilakukan oleh Jamil Hudariana Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Tahun 2018. Antara penelitian penulis dengan peneliti saudara Jamal ada perbedaan dan kesamaan. Persamaan nya yaitu membahas tentang kewajibannya terhadap anak. Namun bedanya, penelitian dan penulis lakukan membahas mengenai hak dan kewajiban istri terhadap anak, sedangkan saudara Jamil mengenai peran wanita muslimah dalam pendidikan anak.⁴³

⁴²Dina Nurhayani, Skripsi. “*Kewajiban Istri terhadap Dalam Perspektif Hadist*”. (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

⁴³Jamal Hudariana, Skripsi. “*Peran Wanita Muslimah Dalam Pendidikan Anak Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi*”. (Lampung : UIN Raden Intan, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam riset pustaka, sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. Maksudnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁴⁴ Bahan koleksi yang dimaksud seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan sebagainya.

Ada beberapa mengenai penelitian kepustakaan diantaranya : ada yang mendefinisikan pengumpulan informasi atau data dengan menelaah buku, dokumen, majalah, catatan, atau data dengan menelaah buku, dokumen, majalah, catatan, bukti, pelaku, serta peristiwa sejarah, yang berguna untuk menemukan landasan teori, teori baru, pengembangan ilmu pengetahuan, atau pemecahan masalah. Dari pengertian ini dapat dibedakan Tinjauan Pustaka (untuk mendapatkan landasan teori penelitian lapangan) dengan Penelitian Kepustakaan (untuk menemukan teori baru, pengembangan ilmu pengetahuan, dan atau pemecahan masalah sekarang serta yang akan datang). Penelitian kepustakaan tidak hanya membaca buku-buku kemudian disimpulkan. Akan tetapi juga penting dipelajari, dipahami, ditelaah, dibandingkan, dikaitkan dengan sejumlah buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁵

⁴⁴Mestika Zeid. “*Metode Penelitian Kepustakaan*”. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008). h. 1-2

⁴⁵Amri Darwis. “*Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*”. (Pekanbaru : Suska Press, 2021). h. 195

Pemaparan dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian karya sastra berupa studi pustaka yang bersifat kualitatif. Penelitian ini tidak terbatas oleh tempat dan waktu, sehingga penelitian akan dilaksanakan setelah seminar proposal.

C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data ialah subyek darimana data-data diperoleh.⁴⁶ Maksudnya adalah darimana peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data yang peneliti gunakan antara lain :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data ialah data yang langsung memberikan data dalam pengumpulan data⁴⁷. Dalam penelitian ini adalah

⁴⁶Suharsimi Arikunto. “ *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002). h. 107

⁴⁷Sugiyono. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. (Bandung :Alfabeta, 2014). h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku dengan judul *Jati Diri Wanita Muslimah* yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar pada Desember 1997 dan terdiri dari 476 halaman.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung memberikan data dalam pengumpulan data.⁴⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain, jurnal, artikel, karya ilmiah yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Juga buku-buku yang relevan serta dapat mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian ini seperti : Buku Fiqh Keluarga karya Rizem Azid, buku Mahkota Pengantin karya Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, buku Kebiasaan-kebiasaan Istri yang Membuat Suami Bahagia dan Sukses Dunia Akhirat karya ‘Izaah Qanita Nailiya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau bisa juga disebut dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencatat, menghimpun, memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian.

⁴⁸Ibid

Data penelitian ini dicari dengan menggunakan pendekatan *library research*, beberapa langkah yang harus dilakukan saat melakukan pengumpulan data dalam penelitian kepastakaan sebagai berikut :⁴⁹

1. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian.
2. Mengklasifikasi buku-buku, dokumen-dokumen, atau sumber data lain berdasar tingkatan kepentingannya (sumber primer dan sumber sekunder).
3. Mengutip data-data yang diperlukan sesuai fokus penelitian lengkap dengan sumbernya sesuai dengan teknik sitasi ilmiah.
4. Melakukan konfirmasi atau cross check data dari sumber utama atau dnegan sumber lain untuk kepentingan validitas atau reabilitas atau *trushworthness*.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepastakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen. Untuk melakukan analisis isi teks dikodekan terlebih dahulu.⁵⁰ Untuk mengungkap, memahami, dan mengambil pesan yang ada dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah* yang ditulis oleh DR.

⁴⁹Amir Hamzah. “*Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*.” (Malang : Literasi Nusantara, 2018). h. 59-60

⁵⁰Milya Sari, Asmendri. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science : Jurnal penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ali Al-Hasyimi untuk bisa mengungkapkan yang ada di dalam tulisan tersebut. Artinya penelitian ini hanya terfokus pada buku *Jati Diri Wanita Muslimah* Karya DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi untuk mengetahui kewajiban-kewajiban muslimah yang terdapat dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah* Karya DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi. Adapun langkah-langkah analisis data dalam buku *Jati Diri Wanita Muslimah* Karya DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi antara lain :

1. Merumuskan pertanyaan penelitian (beserta hipotesisnya, jika diperlukan).
2. Memilih media atau sumber data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.
3. Melakukan teknik sampling pada sumber data yang telah ditentukan.
4. Mencari definisi operasional yang mampu menjelaskan teks-teks.
5. Membuat kategori yang digunakan dalam analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis buku *Jati Diri Wanita Muslimah* karya Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi dengan kajian hak dan kewajiban istri terhadap suami dan istri terhadap anaknya. Membaca buku “*Jati Diri Wanita Muslimah*” merupakan salah satu pembelajaran untuk wanita muslimah, karena di buku ini membahas tentang muslimah jati diri kepribadian wanita muslimah yang utuh. Dengan membaca buku tersebut, dapat membentuk dan mendidik diri sendiri untuk menjadi istri shalehah juga mendidik anaknya menjadi shaleh dan shalehah. Sebagai wanita muslimah, belajar memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam membaca dan menerapkan hal-hal yang baik untuk suami dan anaknya.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus didapatkan seseorang dari orang lain dan harus melakukan sesuatu untuk orang lain, karena memang keduanya harus berimbang sebagai salah satu kesetaraan yang merupakan jalan yang harus ditempuh oleh suami istri sebagai pasangan yang menginginkan hidup rukun dalam rumah tangga.

Kesimpulan dari analisis hak dan kewajiban istri terhadap suami ialah; Pertama, berbakti selalu kepada suami baik dikala suka maupun duka, begitu juga diwaktu kaya maupun miskin. Kedua, dapat membantu suami dalam melayarkan bahtera rumah tangga, memelihara kebersihan dan keselamatan suami dan rumah tangga serta berusaha mewujudkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan keluarga. Ketiga, patuh dan taat kepada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran agama Islam. Keempat, berbakti kepada suami dengan tulus dan ikhlas, menyenangkan hati dan perasaannya, serta menentramkan pikirannya. Kelima, menerima pemberian suami dengan senang hati walaupun sedikit dan bila perlu membantu suami dalam mencari nafkah sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan berusaha mencukupkan nafkah yang ada sesuai dengan kemampuan suami serta hemat, cermat dan bijaksana dalam pembelajaran.

Allah Swt mewajibkan atas istri-istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rumah dan anak-anaknya, agar kehidupan menjadi harmonis dan keluarga menjadi bahagia. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadikan sumber belajar tambahan bagi guru agar peserta didik dapat memahami hak dan kewajiban istri terhadap

suami dan anaknya. Serta belajar menjadi pribadi yang baik, agar kelak nanti dapat diterapkan di rumah tangga.

2. Bagi lembaga pendidikan, tidak sedikit sumber informasi yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai agama. Untuk itu kepada lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau agar tetap mendukung dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dalam bingkai karya tulis guna memperkaya dan memberikan warna lain kepada koleksi skripsi di fakultas tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan perkuliahan di perguruan tinggi dan pedoman dalam memahami hak dan kewajiban istri terhadap suami.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abburraziq bin Kamal, bin Usamah Malik Abu . 2020. *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*. Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, cet-18.
- Adhim, Fauzil M. 1998. *“Kado Pernikahan untuk Istriku”*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Afgandi, Nuraini Lis. 2017. *Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga*. Jakarta : Ruang Kata.
- Agha, Mehmed Aba. 2020. *Kumpulan Kultum Untuk Muslimah*. Yogyakarta : Checklist, cet 1.
- Aizid, Rizem. 2018. *“Fiqh Keluarga Terlengkap”*. Cet.1. Yogyakarta : Laksana.
- Al-Albani Nashiruddin Muhammad. 2011. *Silsilah Hadits Shahih Jilid 2*. Cetakan pertama Pustaka Imam Asy-Syafi:Jakarta.
- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad. *Silsilah Hadist Shahih Jilid 1 1-250*. Diakses pada tanggal 02 November 2021
- Albani Syukri, Muhammad. . Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. *Analisis:Jurnal Studi KeIslaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.
- Al-Hasyimi, Ali Muhammad. 1997. *“ Jati Diri Wanita Muslimah”*. Cet.1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Istanbuli, Mahdi Mahmud. 2008. *“Kado Perkawinan”*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Mahfani, Khalilurrahman. 2012. *“Wanita Idaman Surga”*. Jakarta : Wahyu Media.
- Al-Nawawi umuar, bin Muhammad Shaykh. 2000. *Etika Berumah Tangga*, terj. Arif Busthomi, Masyhuri Ikhwan. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al-Syaikh, Mahmud Badwi. 2015. *Pesan-pesan Nabi Untuk Wanita*. Bandung : Salam Books, cet 1.
- Amini, Ibrahim. 1997. *“Bimbingan untuk Kehidupan Suami Istri”*. Bandung : Al-Bayan.
- Aminuddin dan Abidin Slamet. 1999. *Fiqh Munakat*. Bandung : Pustaka Setia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Anhari, Mansykur. 2008. *“Ushul Fiqh”*. Surabaya : Diantama.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asfahani al, Raghil Ar. 2008. *Mu’jam Mufradat Lil Adfadzil Qur’an*. Beirut Libanon: Dar El Kotob Ilmiyyah.
- Ashari, Budi. 2021 *Belajar dari Wanita Quraisy*, Diakses pada tanggal 15 September, pukul 10.34 Wib
- Asmendri, Sari Milya. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science : Jurnal penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Barudi al, Zaki Imad ,terj Samson Rahman. 2013. *Tafsir Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Bayir, Azhar Ahmad. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII.
- Darwis, Amri. 2021. *“Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam”*. Pekanbaru : Suska Press.
- Don, Ghafar Abdul dan Gade Syabuddin. 2011. *Peranan Ulama dalam Pembinaan Negara Bangsa: Pengalaman Dakwah Ali Hasjmy*. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV, November, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Habullah, Rodli Ahmad dan Mahalli Mudjab Ahmad. 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih bagian Munakat dan Mu’amalat*. Jakarta:Prenada Media.
- Hamzah, Amir. 2018. *“Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)”*. Malang : Literasi Nusantara.
- Hanafi, Agustin. 2015 . *“Peran Perempuan Dalam Islam”*. Vol. 1, No. 1, Maret. *Jurnal Gender Equality : Internasional Journal of Child and Gender Studies*.
- Hasan, Asmat. 2013. *Jejak-jejak yang Terserak*. Jakarta:PT Elex Media Komputino.
- Hasan, Firmanzah Abdillah. 2018. *“Menjaga Istri Bahagia Dunia Akhirat”*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Hawwas Sayyed, dan Azzam Muhammad. 2014. *Fiqh Munakahat*, al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Tasyri’l al-Islam, Ter.Abdul Majid Khon. Jakarta : Amzah, Cet. III,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

http://p2k.unimus.ac.id/ind/2-3055-2937/Prof-Dr-Ali-Hasjmy_49159_unimus_prof-dr-ali-hasjmy-unimus.html. Diakses pada 15 September 2021. Pukul 10.15.

<http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>, diakses pada tanggal 25 April 2021

<https://brainly.co.id/tugas/22813445> . Diakses pada tanggal 25 April 2021, hari Minggu pukul 10.10

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> . Diakses pada tanggal 25 April 2021, Minggu pukul 13.50.

<https://www.republika.co.id/berita/nxe933313/suami-tak-di-rumah-istri-terima-tamu-lelaki-bagaimana-hukumnya>.diakses pada tanggal 15September, pukul 10.24 wib

<https://www.slideshare.net/qonitadiba/feminisme-makalah> . Diakses pada tanggal 26 April 2021, Senin pukul 10.25

Hudariana, Jamal. Skripsi 2018. *“Peran Wanita Muslimah Dalam Pendidikan Anak Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi*. Lampung : UIN Raden Intan

Istanbuli Al Mahdi, Mahmud. 2021.*Bekal Pengantin*. Solo : PT Aqwam Media Profetika, cet-10.

Karim, Abdul Muslihah. 2007. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*. Jakarta : Qultum Media.

Karim, Said Muhammad, dkk. 2012. *“Hidup Bahagia Hingga Akhir Hayat”*, terj. Nunuk Mas’ulah Jakarta : Akbar Media, cet II.

Kitab Bukhari Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadits, *Penjagaan istri atas kehormatan dan harta suaminya*. No. 4946

Nipan, dan Kusuma Fuad. 1998.*Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Nurhayani, Dina. Skripsi 2020. *“Kewajiban Istri terhadap Dalam Perspektif Hadist”*. Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Nurjanah, Siti. Skripsi 2012. *“Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam”*. Pekanbaru : UIN SUSKA Zeid, Mestika.2008. *“Metode Penelitian Kepustakaan”*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purwodarsono, Didik. 2004. *Risalah Nikah*. Yogyakarta : Pustaka Salma.
- Putra, Hanan. 2021. Suami tak di Rumah, Istri Terima Tamu Lelaki Bagaimana Hukumnya, September, pukul 10.24 wib
- Qardhawi, Yusuf. “*Malamah Al-Mujtama’ Al-Muslim*”.
- Salim Sayyid ibn, Kamal Malik Abu. 2014. *Fikih Sunnah Wanita*. Qitshi Press : Jakarta, cet-2.
- Sayyid asy-syuri, bin Majdi bin Manshur. “*Mahkota Pengantin : bingkisan istimewa untuk suami istri*”. Jakarta : Pustaka at-Tazkia.
- Shihab, Quraish M. 2007. *Tafsir Al-Misbah Volume. 11*. Tangerang : Lentera Hati, Cet.VII.
- Solihin, Mu’min Amir. 2011. “*Etika Komunikasi Lisan Menurut al-Qur’an Kajian Tafsir Tematik*”, *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono.2014. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung :Alfabeta.
- Syamsi, Badarus Achmad. Skripsi 2008: “*Hak dan Kewajiabn Istri Dalam Rumah Tangga*” Yogyakarta:UIN SUKA.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Takariawan, Cahyadi. 2018. *Keakhwatan 1*, Surakarta : PT.Era Adicitra Intermedia, Cet.II.
- Yulianingsih Yuyun, Gunawan Heri, Mahmud. 2013 *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*. Jakarta : Permata Putri Media, Cet 1.

Lampiran 1



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi Buku

Pengantar Penerjemah — vii

Mukadimah — 1


Bab Pertama: Wanita Bersama Rabbnya — 7

- Mukminah yang Senantiasa Sadar — 7
- Beribadah kepada Rabbnya — 11
- Mendirikan Shalat Lima Waktu — 12
- Adakalanya Mengikuti Shalat Jama'ah di Masjid — 14
- Menghadiri Shalat Id — 22
- Shalat Sunnah Rawatib dan Nawafil — 26
- Membaguskan Pelaksanaan Shalat — 29
- Mengeluarkan Zakat Mal — 31
- Berpuasa pada Bulan Ramadhan dan Mendirikan Shalat Malam — 32
- Berpuasa Sunat — 36
- Menunaikan Haji di Baitullah Al-Haram — 37
- Melaksanakan Umrah — 38
- Menaati Perintah Rabb — 38
- Tidak Berkhalwat dengan Ajnabi — 45
- Memakai Hijab yang Sesuai dengan Ketentuan Syariat — 46
- Tidak Bercampur dengan Kaum Laki-laki Secara Bebas — 51
- Tidak Berjabat Tangan dengan Laki-laki yang Bukan Mahramnya — 52
- Ticlak Bepergian kecuali Disertai Mahram — 53
- Ridha terhadap Qadha Allah dan Qadar-Nya — 54
- Kembali kepada Allah — 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak Menceritakan Wanita Lain — 187
 Mewujudkan Ketenangan, Kesenangan dan Kebahagiaan pada Suami — 188
 Sangat Toleransi dan Pemaaf — 189
 Memiliki Kepribadian Kuat dan Bijak — 189
 Di Antara Istri yang Sukses — 195

Bab Kelima: Wanita Muslimah dan Kewajibannya kepada Anak-anaknya — 197

Mengetahui Tanggung Jawab terhadap Anak-anaknya — 198
 Menggunakan Cara yang Baik dalam Mendidik Anak — 202
 Memberikan Cinta dan Kasih Sayangnya kepada Anak — 203
 Tidak Pilih Kasih terhadap Putra-Putrinnya — 206
 Tidak Membedakan dalam Mencerahkan Kasib Sayang kepada Putra-Putrinnya — 207
 Tidak Menyumpahi Anak — 210
 Mewaspada Segala Hal yang Mempengaruhi Pembentukan dan Pembinaan Anak — 211
 Menanamkan Akhlakul Karimah pada Anak — 213

Bab Keenam: Wanita Muslimah dan Kewajibannya terhadap Kaum Kerabat — 215

Kewajiban Wanita Muslimah terhadap Kerabat — 215
 Penghormatan Islam terhadap Kaum Kerabat — 215
 Wanita Muslimah Menyambung Tali Kekerabatan Sesuai dengan Petunjuk Islam — 222
 Menyambung Tali Kekeluargaan dengan Kerabat-kerabatnya Meski dari Kalangan Non-Muslim — 225
 Memahami Silaturahmi dalam Pengertian yang Luas — 227
 Menyambung Tali Kekerabatan Meski Mereka Tidak Menyambunginya — 228

Bab Ketujuh: Wanita Muslimah dan Kewajibannya terhadap Tetangga — 231

Bersikap Baik dan Penuh Kasih Sayang terhadap Tetangganya — 231
 Menerapkan Petunjuk Islam tentang Hidup Bertetangga — 231
 Mencintai Tetangga Seperti Mencintai Dirinya Sendiri — 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjauhi Kemunafikan — 288
 Menghiasi Diri dengan Rasa Malu — 291
 Senantiasa Menjaga Kehormatan dan Kesucian Diri — 293
 Tidak Melibatkan Diri dalam Hal-hal yang Tidak Bermanfaat Baginya — 294
 Menghindarkan Diri dari Membongkar dan Mencari Aib Orang — 295
 Jauh dari Perbuatan Riya' — 297
 Adil dalam Mengambil Keputusan — 301
 Tidak Berlaku Zhalim — 302
 Berbuat Adil terhadap Orang yang Tidak Disenangi — 304
 Tidak Merasa Gembira Atas Penderitaan Orang lain — 308
 Menghindari Prasangka Buruk — 308
 Menjaga Mulutnya dari Ghibah dan Adu Domba — 311
 Menghindari Kata-kata Cacian dan Keji — 314
 Tidak Mengolok Orang Lain — 316
 Lemah Lembut kepada Orang lain — 317
 Memiliki Sifat Penyayang — 321
 Berbuat Sesuatu yang Memberikan Manfaat bagi Manusia dan Menjauhkan Bahaya dari Mereka — 325
 Memberikan Kemudahan kepada Orang yang Berada dalam Kesulitan — 330
 Bersikap Pemurah dan Dermawan — 332
 Tidak Mengungkit-ungkit Pemberian yang Pernah Diberikan — 341
 Memiliki Sifat Santun — 343
 Bersikap Toleran, Tidak Dengki dan Iri Hati — 345
 Senantiasa Memberi Kemudahan dan Tidak Suka Mempersulit Orang — 352
 Tidak Iri Hati — 353
 Tidak Suka Berbangga Diri dan Cinta Kemasyhuran — 356
 Menghindari Pembicaraan yang Dibuat-buat dan Tingkah Laku Aneh — 356
 Kepribadiannya Sangat Disukai Orang — 357
 Suka Mengasihi dan Menjalin Persaudaraan — 359
 Menjaga Rahasia — 361
 Berwajah Ceria — 364
 Periang dan Suka Bercanda — 365
 Senantiasa Membahagiakan Hati Orang Lain — 368



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tidak Bersikap Ekstrim	— 368
Tidak Sombong	— 371
Senantiasa Bertawadhu'	— 374
Sederhana dalam Berpakaian dan Berpenampilan	— 375
Memperhatikan Masalah-masalah Penting	— 378
Memberikan Perhatian terhadap Urusan Kaum Muslimin	— 378
Menghormati Tamu	— 380
Mendahulukan Orang Lain	— 383
Menyesuaikan Adat Kebiasaannya dengan Barometer Islam	— 385
Senantiasa Menerapkan Ajaran-ajaran Islam dalam Makan dan Minum	— 389
Berpegang Teguh pada Salam Islam	— 396
Tidak Memasuki Rumah Orang Lain Kecuali dengan Izin Pemilikinya	— 401
Duduk di Tempat Dia Sampai di Suatu Majelis	— 405
Tidak Berbisik-bisik dengan Dua Orang Saja Apabila Dia Bertiga	— 407
Menghormati Orang yang Lebih Tua dan Orang yang Punya Keutamaan	— 409
Tidak Memandang ke Ruangan Rumah Orang Lain	— 411
Menghindari untuk Tidak Menguap di Suatu Majelis	— 411
Menghiasi Diri dengan Adab Islam pada Saat Bersin	— 412
Tidak Mengincar Perceraian Rumah Tangga Orang Lain Su-paya Dia Dapat Menggantikan Kedudukan Istri	— 415
Memilih Pekerjaan yang Sesuai dengan Fitrah Kewanitaannya	— 416
Tidak Menyerupai Laki-laki	— 421
Mengajak kepada Kebenaran	— 423
Beramar Ma'ruf Nahi Munkar	— 425
Lemah Lembut dan Bijak dalam Berdakwah	— 428
Mempergauli Wanita-wanita Shalihah	— 431
Berusaha Mendamaikan Wanita-wanita Muslimah yang Berselisih	— 434
Berbaik dengan Sesama Wanita dan Bersabar atas Perlakuan yang Tidak Berkenan dari Mereka	— 435
Menghormati dan Mensyukuri Kebaikan	— 437
Menjenguk Orang Sakit	— 438
Tidak Meratapi Orang yang Sudah Meninggal	— 445
Tidak Ikut Menghantarkan jenazah	— 450
Penutup	— 453

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعلیم
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soedaranta No. 125, Km. 18, Tampari Pekanbaru Riau 28253 P.O. BOX 1004 Telp. (0781) 561647
 Fax. (0781) 561047 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: office_uin-suska@yahoo.co.id

Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/4657/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 19 April 2021

Kepada
 Yth. Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
 Pekanbaru


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : TASHA GITA WIDAYU
 NIM : 11711201040
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Menelusuri Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut DR. Ali Al-Hasyimi dalam Buku Jati Diri Wanita Muslimah
 Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihatirkan terimakasih.

Wassalam

an, Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. Drs. Alimuddin, M. Ag.
 NIP. 19660924 199503 1 002

Tembusan :
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
 SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing : Proposal
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Nurhayati Zein, S.Ag.M.Sy
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197505082007012021
3. Nama Mahasiswa : Tasha Gita Widayu
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11711201040
5. Kegiatan : Bimbingan Proposal

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	19-April - 2021	Bimbingan Proposal		
2.	17-Juni - 2021	Latar Belakang		
3.	18-Juni - 2021	Latar Belakang		
4.	23-Juni - 2021	Penulisan, materi.		
5.	19-Juni - 01 Juli 2021	Acce Seminar		

Pekanbaru,2021

Pembimbing,

Nur Hayati Zein, S.Ag.M.Sy
 NIP. 197505082007012021

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 4



© Hak cipta milik UIN Suska Riau




KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Alamat : Jl. H. R. Soebrandt Km. 15 TampanPekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129


**PENGESAHAN PERBAIKAN
 UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Tasha Gita Widayu
 Nomor Induk Mahasiswa : 1171121040
 Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 08 Juli 2021
 Judul Proposal : Menelusuri Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi Dalam Buku *Jati Diri Wanita Muslimah*
 Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang Dalam Ujian proposal

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Amri Darwis, M.Ag	PENGUJI I		
2.	Drs. Afrida, M.Ag	PENGUJI II		

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. H. Zurkath, M.Ag
 NIP. 197210171997031004

Pekanbaru, 08 Juli 2021
 Peserta Ujian Proposal


 Tasha Gita Widayu
 NIM. 11711201040

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Jalan: J. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
 SKRIPSI MAHASISWA**

1. Jenis yang dibimbing : Skripsi
 - a. Seminar usul Penelitian :
 - b. Penulisan Laporan Penelitian :
2. Nama Pembimbing : Nurhayati Zein, S.Ag.M.Sy
 - a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 197505082007012021
3. Nama Mahasiswa : Tasha Gita Widayu
4. Nomor Induk Mahasiswa : 11711201040
5. Kegiatan : Bimbingan Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	29 - Oktober - 2021	Cara membuat bab 4 tentang analisis, dan bab 5 tentang kesimpulan dan saran		
2.	03 - November - 2021	Referensi buku, Typo di Penulisan, Paragraf Tidak sesuai, bahasa di analisis sulit di pahami		
3.	16 - November - 2021	Mencari buku yang terkait dengan hadis kullu dijalinan Foorbio & referensi		
4.	29 - November - 2021	Paragraf Tidak (3.3.41), Penulisan typo.		
5.	3 - Desember - 2021	Mencari jurnal yg terkait dg bab 4, memperbanyak analisis di temuan khusus dengan bahasa sendiri.		
6.	23 - Desember - 2021	ACC skripsi		

Pekanbaru, 22 Des 2021
 Pembimbing,

Nurhayati Zein, S.Ag.M.Sy
 NIP. 197505082007012021



Lampiran 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soedarsono No. 155 Km. 16 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1504 Telp. (0751) 561647
Fax. (0751) 241647 Web: www.uin-suska-riau.ac.id E-mail: info_uin-suska@ yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/2405/2022 Pekanbaru, 22 Februari 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi (Perpanjangan)*

Kepada
Yth. Nurhayati Zein, S.Ag, M.Sy

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : TASHA GITA WIDAYU
NIM : 11711201040
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Menelusuri Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut DR. Muhammad Ali Al-Hasyimi dalam Buku Jati Diri Wanita Muslimah
Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam dan dengan Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terima kasih.

Wassalam

an Dekan

Wakil Dekan I



Arnasik, M.Ag.
IP. 19721017 199703 1 004

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENULIS

Tasha Gita Widayu, lahir di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Jaya Mukti, Riau. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Akrab dengan sapaan Tasha, penulis dengan kelahiran 01 Oktober 1999 ini memulai pendidikan TK. Binaan Khusus Kota Dumai pada 2004. Selanjutnya penulis melanjutkan di SDN 022 Teladan Jaya Mukti Kota Dumai hingga lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMPN 3 Bukit Jin Kota Dumai hingga lulus tahun 2014. Dan pada tahun 2017 penulis lulus di SMAS YKPP Bukit Datuk Kota Dumai.

Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Konsentrasi SLTP/SLTA di UIN SUSKA RIAU melalui jalur PBUD pada tahun 2017. Alhamdulillah penulis **Lulus** ujian munaqasyah pada tanggal 04 Agustus 2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan judul karya ilmiah : *Hak Dan Kewajiban Istri Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi Dalam Buku Jati Diri Wanita Muslimah.*